



**INFORMED CONSENT TERTULIS SEBAGAI ALAT BUKTI
DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SENGKETA
MEDIK SECARA PERDATA**

*INFORMED CONSENT WRITTEN AS A MEANS OF EVIDENCE AND
PROTECTION OF LAW IN MEDICAL DISPUTE CIVILLY*

TESIS

**Program Pendidikan Magister Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan**

	PERPUSTAKAAN
NO. INV :	043/52 /MHK /CI
TGL :	6/12 '07
PARAF :	



Diajukan oleh :

MULJA MUNADJAT

NIM : 05.93.0077

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIKA SOEGIJOPRANATA
SEMARANG**

2006


TESIS

**INFORMED CONSENT SEBAGAI ALAT BUKTI DAN
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SENGKETA MEDIK
SECARA PERDATA**

diajukan oleh
Mulja Munadjat
05.93.0077

telah disetujui oleh :

Pembimbing I



Prof. Dr. Agnes Widanti, SH., CN.

Tanggal.....


Pembimbing II



dr. Bambang Shofari, MMR.


Tanggal.....

Pembimbing III



Handy Sobandi, SH., MHum., MKn.

Tanggal.....



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah di gunakan orang lain untuk memperoleh gelar kemaagisteran di suatu perguruan tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan orang lain; kecuali yang secara sengaja tertulis dan diacu dalam naskah tesis ini serta disebut dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk kepentingan pernyataan keaslian (originalitas) tesis yang saya buat.



Hormat, saya


(MULJA MUNADJAT)

ABSTRAK

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang pada akhirnya akan mewujudkan derajat kesehatan seluruh masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya peningkatan derajat kesehatan dalam tujuannya meningkatkan kualitas hidup manusia melibatkan semua aspek kehidupan yang tidak terbatas pada waktu saat ini akan tetapi ada dalam sepanjang waktu kehidupan manusia. Di dalam upaya tersebut tentunya sangat di pengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah sosial, budaya, pendidikan dan ekonomi yang sangat kompleks dan dinamis.

Pada awalnya, hubungan antara dokter dengan pasiennya adalah bersifat *paternalistik* (*pater = father = ayah*), yang prinsip moral dasarnya adalah prinsip sikap baik (= *beneficence*). Dalam perkembangannya sifat *paternalistic* dinilai oleh masyarakat seolah-olah mengabaikan hak otonomi pasien yang kemudian hubungan ini mengalami perubahan menjadi hubungan kontraktual. . . .

Hal ini berarti sebelum tercapainya suatu kesepakatan atau persesuaian pernyataan kehendak, diperlukan komunikasi sebagai proses penyampaian informasi timbal balik antara kedua subjek hukum yang bersangkutan. Dengan kata lain perjanjian terjadi oleh karena adanya **persetujuan yang didasarkan atas informasi** sebelumnya secara timbal balik antara kedua belah pihak. Oleh karena lazimnya seseorang tidak mau memberikan persetujuan atas sesuatu yang belum atau tidak diketahuinya. **Persetujuan** (*consent*) inilah yang dimaksud dengan istilah **Informed consent**.

Berdasarkan perkembangan fenomena hubungan antara dokter dan pasien yang terjadi dewasa ini terutama dalam transaksi terapeutik serta ketertarikan penulis untuk mendapatkan gambaran tentang peran persetujuan tindakan medik (*informed consent*) sebagai alat bukti dalam sengketa medik apakah dapat menyebabkan terbentuknya perlindungan hukum dokter yang dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif (*doctrinal legal approach*), yaitu untuk mengetahui **Informed Consent** sebagai alat bukti dan perlindungan hukum. Adapun pendekatan dari penelitian ini adalah menggambarkan peranan **Informed Consent** dalam segketa medik.

Layaknya suatu hubungan perikatan antara dokter dan pasien dalam suatu transaksi terapeutik maka dimungkinkan terjadinya suatu sengketa antara dokter dan pasien walaupun dokter memiliki **suatu perikatan perjanjian *inspaningsverbintenis*** atau perikatan upaya maksimal, sengketa medik ini terjadi apabila ada ketidak puasan salah satu pihak atas pelaksanaan hak dan kewajiban pihak lainnya.

Di dalam Hak Asasi Manusia (HAM) terdapat doktrin yang mengatakan "*A man is the master of his own body*" yang bersumber kepada hak untuk menentukan nasibnya sendiri (*the right to self determination*) yaitu hak asasi pasien yang berdasarkan hak otonomi atas tubuh sendiri. Berdasarkan doktrin tersebut maka tindakan apapun yang bersifat "*offensive touching*" terhadap tubuh seseorang (termasuk tindakan medik) harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari pemilik tubuh tersebut.

Apabila pada suatu kondisi dimana seorang dokter telah melakukan tindakan medik dan terbukti adanya *gross negligence/grove schuld*, perbuatan tercela dan dilakukan dengan sikap batin yang salah yaitu berupa kesengajaan, kecerobohan, atau kealpaan dan tidak melakukan tindakan medik berdasar standar profesi kemudian terjadi suatu kematian atau kecacatan maka walaupun dengan terpenuhinya **Informed Consent** (sebagai alat bukti) dalam tindakan medik tersebut tidak menjadikan suatu perlindungan hukum bagi dokter.

ABSTRACTION

Health development Area is basically addressed to increase awareness, willingness and ability of healthy life for everyone who in the end will realize degree of health optimal community as one of the prosperity element as commended by Opening of Constitution State Republic Of Indonesia Year 1945.

Effort of is make-up of degree of health in its target improve the quality of human life entangle all life aspect which do not limited to time in this time however there is in a spell of human life. In the effort it is of course very in influencing by various factor among others there are social, cultural, economic and education of very kompleks and dynamic.

Initially, relationship between doctor with patient's is to have the character of *paternalisticly* (*pater = father*), a basic principal of moral is a good attitude *prinsip* (= *beneficence*). In its growth nature of paternalistic assessed by society impressing disregard autonomous rights of patient which late then this relation experience of change become contractual relationship.

Matter this means before reaching of an agreement or concord of desire statement, needed by communications as process of is forwarding of reciprocal information both of pertinent law subjek. Equally agreement happened because of existence of **based approval to the previous information reciprocally** between both parties. Along of as a rule someone do not want to give approval to the something that not yet or unknown its. **Approval (such this consent) with *Informed consent* term.**

Pursuant to relation phenomenon growth between doctor and patient that happened these days especially in *terapeutik* transaction and also interest of writer to get picture about role of approval of medical action (*informed consent*) as a means of evidence in medical dispute do can cause to be formed its of protection punish conducted doctor with method approach of *normatif yuridis* (*doctrinal legal approach*), that is to know *Informed Consent* as a means of and evidence protection of law. As for approach from this research is to depict *Informed Consent* role in medical dispute.

Within reason an alliance relation between doctor and patient in a *terapeutik* transaction hence enabled the happening of a dispute between patient and doctor although doctor have an alliance of *inspaningsverbintenis* agreement or alliance of maximal effort, this medical dispute happened if there were one of the parties disgruntled rights and obligations execution.

In Human right (HAM) there are doctrine telling " *A man is the master of his own body* " stemming to the right to determine its own chance (*the right to self determination*) that is patient basic rights which pursuant to autonomous rights to the body alone. Pursuant to the doctrine hence any action having the character of " *offensive touching* " to someone body (including medical action) have to get permission in advan

If at one particular condition of where a doctor have conducted medical action and is proven existence of *gross negligence/grove schuld*, culpable deed and conducted with wrong mind attitude that is in the form of intention, carelessness, or negligence and do not conduct medical action based on profession standard and then happened an handicap or death hence although fulfilled of *Informed Consent* (as a means of evidence) in the medical action do not make a protection of law to doctor.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas Kuasa yang telah melimpahkan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu. Penyusunan tesis yang berjudul "INFORMED CONSENT TERTULIS SEBAGAI ALAT BUKTI DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SENGKETA MEDIK SECARA PERDATA" ini untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan Program Strata 2 Magister Hukum Kesehatan di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulisan tesis ini merupakan hasil kerja maksimal dari penulis, namun demikian penulis menyadari akan keterbatasan penulis baik dari segi bentuk maupun isinya. Tersusunnya tesis ini tiada lain atas bantuan dan dorongan berbagai pihak sehingga pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam dalamnya kepada bapak Y. Budi Sarwo, SH., MH. sebagai penguji dan kepada bapak dr. Bambang Shofari, MMR sebagai pembimbing pertama serta bapak Handy Sobandi, SH, M.Hum, Mkn. Sebagai pembimbing kedua yang sudah dengan sabar dan baik untuk membimbing, mendiskusikan, mengarahkan, membantu dan mendorong semangat penulis dalam upaya menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada bapak DR. Y. Bagus Wismanto, Msi. sebagai Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, kepada bapak Dr. Ir. Rudyanto Soesilo, MSA. sebagai Direktur Program Pasca Sarjana, kepada ibu Prof. Dr. A. Widanti, SH., CN. sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata, kepada ibu Endang Wahyati, SH., MH. sebagai Sekretaris Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata, dan kepada ibu Prof. Dr. Wila Chandrawila S., SH. sebagai Kepala Koordinator Program Studi Bandung Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata, yang telah memberi kesempatan penulis mengikuti pendidikan ini sehingga lebih mengetahui dan mengena lebih banyak tentang hukum kesehatan.

Secara khusus Penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada Almarhumah ibunda Hj Atiet Ruchyati, kepada ayahanda H. Adjat Sudrajat,

SPdi. Serta kepada yang terhormat bapak dan ibu mertua bapak Prof. Dr. Ir. H. Tarya J Sugarda, MS. serta ibu Hj. Yaya Maria, begitu pula kepada kakak-kakak dan adik-adik atas do'a dan dorongannya.

Secara khusus pula penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada istri tercinta Tika Martika, AMD. Serta anak-anak yang kusayangi Hasya Amalia Mutisa, Dzikri Mohammad Gifari, Putri Yasmin Fadillah dan Maisa Rahma Azkiani atas segala do'a, dorongan moril dan pengorbanannya sejak awal pendidikan sampai saat ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini banyak kekurangan dan jauh dari sempurna namun besar harapan kami, semoga tesis ini dapat menjadikan sedikit sumbangsih ilmu bagi pengembangan bidang ilmu Hukum Kesehatan khususnya dalam dunia kedokteran, karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran untuk penyempurnaan tesis ini.



Bandung, Juli 2007

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACTION.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	4
C. TUJUAN PENELITIAN.....	4
D. MANFAAT PENELITIAN.....	5
E. SISTEMATIKA PENELITIAN.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK (INFORMED CONSENT).....	6
1. TRANSAKSI TERAPEUTIK.....	6
2. TINDAKAN MEDIK.....	11
a. Asas Legalitas.....	13
b. Asas Keseimbangan.....	13
c. Asas Tepat Waktu.....	14
d. Asas Itikad Baik.....	14
e. Asas Kehati-hatian.....	15
f. Asas Keterbukaan.....	15
3. PRINSIP DAN LANDASAN PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK (INFORMED CONSENT).....	16
1). Prinsip Dasar Informed Consent.....	16
2). Landasan Informed Consent.....	18
a. Landasan Hukum.....	18

b. Landasan Filosofis.....	19
c. Landasan Sosiologis.....	20
3). Tujuan Informed Consent.....	22
4). Perkembangan Informed consent di Indonesia.....	23
5). Kekecualian Terhadap Informed Consent.....	24
B. PERLINDUNGAN HUKUK DOKTER.....	25
1. Etimologi Hukum.....	26
2. Pengertian Hukum.....	26
3. Tujuan Hukum.....	28
4. Pengertian Perlindungan Hukum.....	29

BAB III METODA PENELITIAN

A. METODA PENDEKATAN.....	32
B. SPESIFIKASI PENELITIAN.....	32
C. JENIS DATA.....	33
D. VARIABLE DAN DEFINISI OPERASIONAL.....	33
E. METODA PENGUMPULAN DATA.....	35
F. METODA ANALISIS DATA.....	35

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN.....	36
1. GAMBARAN TENTANG <i>INFORMED CONSENT</i> DARI ASPEK FILOSOFI, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS.....	36
2. SENGKETA MEDIK DAN PENYELESAIAN SENGKETA SECARA PERDATA.....	43
3. <i>INFORMED CONSENT</i> DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER DALAM SUATU TINDAKAN MEDIK SECARA PERDATA.....	66
B. PEMBAHASAN.....	70
1. SYARAT <i>INFORMED CONSENT</i> TERTULIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SENGKETA MEDIK SECARA PERDATA.....	70
2. <i>INFORMED CONSENT</i> SEBAGAI ALAT BUKTI TERTULIS	

DALAM PEMBUKTIAN SENGKETA MEDIK SECARA PERDATA.....	75
3. AKIBAT HUKUM DARI <i>INFORMED CONSENT</i> TERTULIS YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL DAN MATERIAL.....	78
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	87

